



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 06 Agustus 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KABUPATEN LAMONGAN
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
3. Hakim PN sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Indahwan Suci Ning Ati SH.MH, Muhammad Ulul Fahmi S HI, Dodi Indra Kusuma SH, Nur Ahmad Teguh Pranata SH dan Fredi SH , Para Advokat /Konsultan Hukum beralamat di LBH Mawaddah Lamongan beralamat di Jl Raya Takerharjo RT 004 RW 004 Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/2024/PN Lmg tanggal 3 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro dan orang tua (Ayah dan Ibu Kandung) Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg tanggal 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg tanggal 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Panganiayaan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak PELAKU dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Blitar dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "BENDO".  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan atau kejahatan ringan;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Anak Pelaku tindakan pengembalian kepada orang tua;

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulang lagi dan menyesali perbuatannya dan orang tua anak berjanji siap untuk mendidik anaknya dan ibu anak berharap agar anak tetap melanjutkan sekolahnya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana berupa hukuman pidana penjara di LPKA Blitar;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutanannya, dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 02/Eoh.2/LAMON/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Anak PELAKU pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Binti SUWARNO**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si memasuki ke ruang kelas 8 untuk mengajar mata Pelajaran IPA yang kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melihat Anak PELAKU dan murid lainnya tidak memakai sepatu sehingga Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur Anak PELAKU dan murid lainnya untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan segera dimulai. Setelah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur para muridnya salah satu siswa tersebut langsung memakai sepatunya namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak menghiraukan teguran Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si malah membantah dengan mengatakan "SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK POPO" (gerah, walaupun tidak sepatuan tidak apa-apa). Kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengatakan kembali "ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI", setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun saat itu dileraikan dan di halangi oleh murid –murid yang lain yang berada disekitar salah satunya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melempar kursi kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah itu Anak PELAKU kembali bergeser ke kursi sebelahnya dan kembali hendak melemparkan kursi tersebut kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun kembali dileraikan dan di hadang oleh murid-murid yang lain, namun Anak PELAKU tetap berusaha meraih kursi yang lain dan kursi tersebut berhasil dilemparkan kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengenai kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah melihat tindakan yang dilakukan Anak PELAKU kepada Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, selanjutnya Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menyuruh murid-muridnya yang lain yaitu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH dengan mengatakan “ALAM FAJRI ANTAR ANAK PELAKU KE BAWAH, AKU SUDAH MALES LIHAT SDR. PELAKU”. Kemudian Anak PELAKU membalas “IYO, AKU YO MALES NDELOK AWAKMU (iya, saya juga males lihat kamu)”, Selanjutnya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH mengantarkan Anak Terdakwa PELAKU untuk turun kebawah dan setelah itu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan jam pelajaran. Sekitar 15 menit kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis “BENDO”, kemudian Anak Terdakwa PELAKU dengan raut wajah emosi berjalan mendekati Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dengan posisi senjata tajam jenis “BENDO” tersebut posisi diacung-acungkan ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si selain itu Anak Terdakwa PELAKU juga membawa kursi kelas dan dilempar kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si tetapi tidak mengenai. Lalu Anak Terdakwa PELAKU kembali mengacung-acungkan senjata tajam jenis “BENDO” ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi tidak menghiraukan malah Anak Terdakwa PELAKU mengayunkan senjata tajam tersebut kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si yang kemudian secara refleks menahan atau memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis “BENDO” tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, tetapi saat itu Anak Terdakwa PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis “BENDO” sehingga jari Tengah dan jari manis

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut. Melihat aksi Anak Terdakwa PELAKU yang sudah tidak terkontrol para murid berteriak meminta tolong serta berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian datang saksi TRI INDAH PURNAMASARI yang merupakan Ibu kandung Terdakwa Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut untuk mengamankan anaknya. Dan atas kejadian tersebut Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak PELAKU terhadap saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Binti SUWARNO sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/2354/413.209/2023 tanggal 15 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan fisik :
  - Terdapat luka terbuka pada jari tengah ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan;
  - Terdapat luka terbuka jari manis ditemukan luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima jahitan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka terbuka yang telah dijahit pada jari tengah dan jari manis tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Anak PELAKU pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Binti SUWARNO**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si memasuki ke ruang kelas 8 untuk mengajar mata Pelajaran IPA yang kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melihat Anak PELAKU dan murid lainnya tidak memakai sepatu sehingga Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur Anak PELAKU dan murid lainnya untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dimulai. Setelah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur para muridnya salah satu siswa tersebut langsung memakai sepatunya namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak menghiraukan teguran Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si malah membantah dengan mengatakan "SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK POPO" (gerah, walaupun tidak sepatuan tidak apa-apa). Kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengatakan kembali "ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI", setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun saat itu dileraikan dan dihalangi oleh murid –murid yang lain yang berada disekitar salah satunya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN agar tidak melempar kursi ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah itu Anak PELAKU kembali bergeser ke kursi sebelahnya dan kembali hendak melemparkan kursi tersebut ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun kembali dileraikan dan dihadang oleh murid-murid yang lain, namun Anak PELAKU tetap berusaha meraih kursi yang lain dan kursi tersebut berhasil dilemparkan ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengenai kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah melihat tindakan yang dilakukan Anak PELAKU kepada Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, selanjutnya Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menyuruh murid-muridnya yang lain yaitu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH dengan mengatakan "ALAM FAJRI ANTAR ANAK PELAKU KE BAWAH, AKU SUDAH MALES LIHAT SDR. PELAKU". Kemudian Anak PELAKU membalas "IYO, AKU YO MALES NDELOK AWAKMU (iya, saya juga males lihat kamu)", Selanjutnya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH mengantarkan Anak Terdakwa PELAKU untuk turun ke bawah dan setelah itu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan jam pelajaran. Sekitar 15 menit kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO", kemudian Anak Terdakwa PELAKU dengan raut wajah emosi berjalan mendekati Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si selain itu Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PELAKU juga membawa kursi kelas dan dilempar ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si tetapi tidak mengenai. Lalu Anak Terdakwa PELAKU kembali mengacung-acungkan senjata tajam jenis "BENDO" ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi tidak menghiraukan malah Anak Terdakwa PELAKU mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si yang kemudian secara refleks menahan atau memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis "BENDO" tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, tetapi saat itu Anak Terdakwa PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis "BENDO" sehingga jari Tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut. Melihat aksi Anak Terdakwa PELAKU yang sudah tidak terkontrol para murid berteriak meminta tolong serta berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian datang saksi TRI INDAH PURNAMASARI yang merupakan Ibu kandung Terdakwa Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut untuk mengamankan anaknya. Dan atas kejadian tersebut Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak PELAKU terhadap saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Binti SUWARNO sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/2354/413.209/2023 tanggal 15 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik :
  - Terdapat luka terbuka pada jari tengah ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan;
  - Terdapat luka terbuka jari manis ditemukan luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima jahitan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka terbuka yang telah dijahit pada jari tengah dan jari manis tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Anak PELAKU pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si memasuki ke ruang kelas 8 untuk mengajar mata Pelajaran IPA yang kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melihat Anak PELAKUDan murid lainnya tidak memakai sepatu sehingga Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur Anak PELAKUDan murid lainnya untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan segera dimulai. Setelah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur para muridnya salah satu siswa tersebut langsung memakai sepatunya namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak menghiraukan teguran Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si malah membantah dengan mengatakan "SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK POPO" (gerah, walaupun tidak sepatuan tidak apa-apa). Kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengatakan kembali "ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI", setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun saat itu dileraikan dan di halangi oleh murid –murid yang lain yang berada disekitar salah satunya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN agar tidak melempar kursi kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah itu Anak PELAKU kembali bergeser ke kursi sebelah dan kembali hendak melemparkan kursi tersebut kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si namun kembali dileraikan dan di hadang oleh murid-murid yang lain, namun Anak PELAKU tetap berusaha meraih kursi yang lain dan kursi tersebut berhasil dilemparkan kearah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si mengenai kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si. Setelah melihat tindakan yang dilakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak PELAKU kepada Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, selanjutnya Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menyuruh murid-muridnya yang lain yaitu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH dengan mengatakan "ALAM FAJRI ANTAR ANAK PELAKUKE BAWAH, AKU SUDAH MALES LIHAT SDR. PELAKU". Kemudian Anak PELAKU membalas "IYO, AKU YO MALES NDELOK AWAKMU (iya, saya juga males lihat kamu)", Selanjutnya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH mengantarkan Anak Terdakwa PELAKU untuk turun kebawah dan setelah itu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan jam pelajaran. Sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO", kemudian Anak Terdakwa PELAKU dengan raut wajah emosi berjalan mendekati Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si selain itu Anak Terdakwa PELAKU juga membawa kursi kelas dan dilempar ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si tetapi tidak mengenai. Lalu Anak Terdakwa PELAKU kembali mengacung-acungkan senjata tajam jenis "BENDO" ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi tidak menghiraukan malah Anak Terdakwa PELAKU mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si yang kemudian secara refleks menahan atau memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis "BENDO" tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si, tetapi saat itu Anak Terdakwa PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis "BENDO" sehingga jari Tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut. Melihat aksi Anak Terdakwa PELAKU yang sudah tidak terkontrol para murid berteriak meminta tolong serta berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian datang saksi TRI INDAH PURNAMASARI yang merupakan Ibu kandung Terdakwa Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut untuk mengamankan anaknya. Dan atas kejadian tersebut Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis "BENDO" adalah untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si.
- Bahwa terdakwa Anak PELAKU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa sebelumnya anak saksi kenal dengan Anak PELAKU karena merupakan teman sekelas anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi berusia 13 (tigabelas) tahun;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan pelaku adalah Anak PELAKU dan korbannya adalah Saksi WIWIK USTRINI, S.Si Binti SUWARNO;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut dilakukan sendiri oleh Anak PELAKU;
  - Bahwa pada kejadian tersebut berada disana dan melihat dengan jelas tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak PELAKU terhadap Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si.;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada di sebelah Anak PELAKU dan berusaha melerainya;
  - Bahwa melihat dan mengetahui saksi korban di lempar dengan kursi namun dihadang oleh murid lainnya sehingga tidak mengenai saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



korban. Anak kemudian bergeser dan kembali melempar kursi sehingga mengenai kaki kiri saksi korban yang mengakibatkan luka lebam. Kemudian Anak PELAKU dengan membawa senjata tajam jenis “Bendo” kemudian saat itu Anak PELAKU jalan mendekati saksi korban dengan posisi senjata tajam jenis “Bendo” tersebut posisi diacungkan ke arah saksi korban, kemudian saat itu saksi korban mundur hingga akhirnya jarak saksi korban dengan Anak PELAKU sekitar 50 (lima puluh) cm, saat itu Anak PELAKU memegang senjata tajam jenis “Bendo” dengan lurus mendatar berniat akan mengalungkan senjata tajam jenis “Bendo” tersebut ke bagian leher saksi korban, pada saat diayunkan kemudian saat itu saksi korban memegang bagian besi pada senjata tajam jenis “Bendo” tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban kemudian saat itu Anak PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis “Bendo” sehingga jari tengah dan jari manis pada tangan kiri saksi korban terkena luka sobek akibat senjata tajam jenis “Bendo” tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula saat saksi korban mulai masuk ke ruang kelas 8 untuk mengajar mata Pelajaran IPA. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi korban menegur Anak PELAKU dan salah satu siswa di kelas dikarenakan tidak memakai sepatu saat proses pembelajaran. Kemudian salah satu siswa tersebut langsung memakai sepatu namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak mengindahkan teguran saksi korban dengan mengatakan “SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK POPO”. Kemudian saksi korban mengatakan “ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI”, setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melempar kursi ke arah saksi korban namun saat itu dileraikan dan di hadang oleh Sdr. ALAM, Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN dan siswa – siswa yang lain yang berada di sekitar Anak PELAKU agar tidak melempar kursi ke arah saksi korban, setelah itu Anak PELAKU bergeser ke kursi sebelah dan kembali hendak melemparkan kursi tersebut ke arah saksi korban namun kembali dileraikan dan di hadang oleh siswa – siswi yang lain yang berada di sekitar Anak MUHAMMAD NIZAR NURIN HIBATULLAH. Kemudian Anak PELAKU kembali meraih kursi yang lain dan kursi tersebut berhasil dilemparkan ke arah saksi korban mengenai kaki sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki saksi korban sebelah kiri bagian depan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi korban dengan Anak PELAKU sekitar 1,5 meter. Selesai itu saksi korban menyuruh Sdr. ALAM dan Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN dengan mengatakan "ALAM FAJRI ANTAR PELAKUKE BAWAH, AKU SUDAH MALES LIHAT MUHAMMAD NIZAR NURIN HIBATULLAH". Kemudian Anak PELAKU membalas "IYO, AKU YO MALES NDELOK AWAKMU". Kemudian Sdr. ALAM dan Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN mengantarkan Anak PELAKU untuk turun kebawah dan kemudian Sdr. ALAM dan Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan jam pelajaran. Sekitar 15 menit kemudian yakni sekitar pukul 09.30 WIB Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO" kemudian saat itu Anak PELAKU berjalan dengan raut wajah emosi mendekati saksi korban dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah saksi korban selain itu saat mendekati saksi korban, Anak PELAKU juga membawa kursi kelas dan dilempar ke arah saksi korban tetapi tidak kena, kemudian Anak PELAKU kembali mengacung-acungkan ke arah saksi korban dan sempat dihalangi dan diingatkan oleh Sdr. ALAM tetapi tidak berhasil setelah itu kembali mengacung-acungkan kembali senjata tajam ke arah saksi korban berniat akan mengalungkan senjata tajam jenis "BENDO" tersebut ke bagian leher saksi korban pada saat diayunkan senjata tajam tersebut saksi korban spontan memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis "BENDO" tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban berniat untuk menjaga diri, tetapi saat itu Anak PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis "BENDO" sehingga jari tengah dan jari manis pada tangan kiri saksi korban terdapat luka sobek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut. Tidak lama kemudian Ibu kandung Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut dan saat itu saksi korban langsung turun ke bawah masuk ke ruang guru agar segera diantar untuk penanganan pertama di BP Muhammadiyah Sugio;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut membuat suasana menjadi ricuh para murid berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian Ibu kandung Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut dan saat itu saksi korban langsung turun ke bawah masuk ke ruang guru agar segera diantar untuk penanganan pertama di BP Muhammadiyah Sugio;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Anak PELAKU sering melakukan pelanggaran di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Anak Saksi tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Anak PELAKU dan korbannya adalah Saksi WIWIK USTRINI, S.Si Binti SUWARNO;
- Bahwa saksi berusia 13 ( tigabelas ) tahun;
- Bahwa sebelumnya anak saksi kenal dengan Anak PELAKU karena merupakan teman sekelas anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan juga mengenal Saksi Korban yang merupakan Guru IPA di SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar saat kejadian anak saksi sedang berada di dalam kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Sugio. Saat itu posisi anak saksi duduk disebelah Anak PELAKU sehingga anak saksi mengetahui dengan jelas tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak PELAKU terhadap Saksi Korban WIWIK USTRINI, S.Si.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula dari anak di tegur dan murid lainnya tidak memakai sepatu untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan segera dimulai. Namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak menghiraukan teguran tersebut malah membantah dengan mengatakan "SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK POPO" (gerah, walaupun tidak sepatuan tidak apa-apa). Kemudian Saksi Korban Wiwik Ustrini S.Si. mengatakan kembali "ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI", setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi ke arah Saksi Korban;
- Bahwa saksi pada kejadian berlangsung meleraikan dan menghalangi agar Saksi Korban tidak terkena kursi. Anak tetap melempar kursi dan mengenai kaki sebelah kiri bagian depan dari sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki saksi korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melihat tindakan tersebut mengantar ANAK PELAKU untuk turun ke bawah;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 09.30 WIB Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO";
- Bahwa saksi melihat raut wajah emosi berjalan mendekati Saksi Korban Wiwik Ustrini S. Si dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah Saksi Korban dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi Anak tidak menghiraukan ;
- Bahwa saksi melihat jari tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi Korban Wiwik Ustrini terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian tersebut saksi dan murid berteriak meminta tolong serta berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian datang saksi TRI INDAH PURNAMASARI yang merupakan Ibu kandung Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut untuk mengamankan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis BENDO ini yang di bawa Anak PELAKU pada waktu itu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi **WIWIK USTRINI S.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian itu dimulai ketika saksi menegur Anak PELAKU dan murid lainnya tidak memakai sepatu untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan segera dimulai. namun untuk Anak PELAKU saat itu tidak menghiraukan teguran saksi malah membantah dengan mengatakan "SUMUK, MASIO GAK SEPATUAN GAK

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPO" (gerah, walaupun tidak sepatutan tidak apa-apa). Kemudian saksi mengatakan kembali "ITU ATURAN SEKOLAH HARUS DITAATI", setelah itu Anak PELAKU langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi ke arah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian berlangsung ada yang meleraikan dan dihalangi oleh murid-murid lain yang berada di sekitar kejadian, salah satunya Anak Saksi MUHAMMAD FAJAR MIKHA RAMADHAN dan Anak Saksi MUHAMMAD NUR HAMSIAH;
- Bahwa anak pada saat itu tetap kursi ke arah saksi mengenai kaki saya sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki saksi;
- Bahwa saksi menyuruh murid-murid yang lain yaitu Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN dan Anak MUHAMMAD NUR HAMSIAH dengan mengatakan "ALAM FAJRI ANTAR ANAK PELAKUKE BAWAH, AKU SUDAH MALES LIHAT SDR. MUHAMMAD NIZAR NURIN HIBATULLAH";
- Bahwa anak langsung menanggapi pernyataan saksi dengan mengatakan IYO, AKU YO MALES NDELOK AWAKMU (iya, saya juga males lihat kamu);
- Bahwa saksi menyampaikan Sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 09.30 WIB Anak PELAKU datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO";
- Bahwa anak mendatangi saksi dengan raut wajah emosi berjalan mendekati saksi dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah saksi dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi tidak menghiraukan kemudian secara refleks saksi menahan atau memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis "BENDO" tersebut menggunakan tangan kiri saya tetapi saat itu Anak PELAKU menarik senjata tajam jenis "BENDO";
- Bahwa jari tengah dan jari manis pada tangan kiri saya terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut;
- Bahwa melihat kejadian tersebut semua murid berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi TRI INDAH PURNAMASARI yang merupakan Ibu kandung Anak PELAKU datang ke ruang kelas tersebut untuk mengamankan anaknya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Anak sudah mencoba meminta maaf atas kesalahannya kepada Saksi Korban dan sudah dimaafkan namun proses hukum harus tetap dijalankan;
- Bahwa pengobatan luka di tangan Saksi Korban ditanggung sendiri dan belum ada penggantian biaya dari pihak Anak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban yang memiliki usaha dagang jamu menjadi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehingga harus meminta bantuan orang lain;
- Bahwa saksi juga menerangkan saat ini sudah dapat melakukan aktivitasnya yakni mengajar seperti biasa dan tidak terganggu lagi oleh luka yang ada ditangannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

4. Saksi **Devita Nur Fatmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi merupakan guru di SMP Muhammadiyah 9 Sugio sejak awal tahun ajaran 2012 sampai dengan sekarang, dan saat ini menjabat sebagai wali kelas;
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si karena merupakan guru di SMP Muhammadiyah 9 Sugio.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan Anak PELAKU karena merupakan siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah 9 Sugio;
- Bahwa saksi memahami dihadirkan di persidangan atas perkara Anak PELAKU yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- Bahwa korban pada saat kejadian tersebut terjadi Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi berada di Stadion Surajaya Lamongan menjadi paitia O2SM di bidang olahraga se Kabupaten Lamongan, kemudian saksi di telepon oleh salah satu guru yang berada di lokasi kejadian menerangkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada Saksi korban WIWIK SUTRINI, S.Si yang dilakukan oleh Anak MUHAMMAD NIZAR NURIN HIBATULLAH.
- Bahwa saksi sebagai wali kelas Anak PELAKU melakukan beberapa pelanggaran disekolah seperti membawa rokok, membolos jam pelajaran dan berkelahi dengan anak di luar sekolah lain;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan mengetahui pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah salah satu siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Sugio yaitu Anak MUHAMMAD NIZAR NURIN HIBATULLAH, saksi menyerahkan kejadian tersebut ke bagian ketertiban sekolah kemudian pihak sekolah mengambil Langkah dengan menyerahkan kepada kedua orang tuanya Kembali melalui surat dari sekolah untuk dilakukan pembinaan di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi **Tri Indah Purnamasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan pelaku adalah Anak PELAKU dan korbannya adalah Saksi WIWIK USTRINI, S.Si Binti SUWARNO.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si karena merupakan guru dari Anak PELAKU di SMP Muhammadiyah 9 Sugio.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan Anak PELAKU karena merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumah dan tepatnya berada di dapur. Saksi kemudian bertanya kepada Anak karena sudah pulang sekolah di jam tersebut namun Anak tidak menjawab dan menunjukkan ekspresi marah sambil mengambil senjata tajam berjenis "BENDO";
- Bahwa saksi kemudian mengejar anak namun anak tidak berhenti. Saksi langsung mengejar sampai kesekolah Anak;
- Bahwa saksi melihat tangan Saksi Korban sudah memegang tangannya yang sebelah kiri terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi langsung berusaha menenangkan Anak dengan cara memeluknya dan mengambil senjata tajam jenis "BENDO";

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berupaya meminta maaf dengan Saksi Korban dan telah dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi menerangkan Anak merupakan pribadi yang seperti kebanyakan anak lainnya. Anak juga sering beribadah bersama dengan ayahnya di masjid dan juga mengikuti kegiatan mengaji setelah pulang sekolah;
- Bahwa saksi berharap anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dapat di didik, dibina dan diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan kepada Saksi Korban WIWIK USTRINI;
- Bahwa anak sebelumnya kenal dengan Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si sebagai guru anak di SMP Muhammadiyah 9 Sugio namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB di ruang kelas Anak pada saat itu jam mata pelajarannya Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si mata pelajaran IPA, pada saat di dalam jam pelajaran sekira pukul 09.00 WIB Anak di tegur Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si karena tidak menggunakan sepatu dengan mengatakan panas dan tidak mau menggunakan sepatu;
- Bahwa Anak juga ditegur karena tidak membawa buku dan peralatan sekolah kemudian Anak menjawabnya dengan keninggalan di kantin.
- Bahwa Anak kemudian mendengar perkataan Saksi Korban "NGUNU KOK NJALOK KERINGANAN BIAYA SEKOLAH" (gitu kok minta keringanan biaya sekolah) mendengar kalimat tersebut Anak langsung emosi dan berusaha melempar kursi ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si tetapi dihalang-halangi oleh teman kelas Anak Sdr.ALAM, Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN hingga percobaan ke tiga Anak berhasil melempar kursi yang berada di dalam kelas ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si ke bagian depan kaki Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si. Setelah itu Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si. mencengkram muka Anak dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “HMM BOCA IKI SAIKI LAH METU” (hmm anak ini sekarang lah keluar) Menyuru Anak untuk keluar tetapi Anak masih terbawah dalam emosi Anak dan pada saat itu Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si meminta tolong Sdr.ALAM, Anak Saksi MUHAMMAD FAJRI MIKHA RAMADHAN untuk membawa Anak keluar kelas,

- Bahwa kemudian Anak keluar kelas dan langsung pulang menuju rumah untuk mengambil senjata tajam jenis “BENDO” di dalam dapur rumah pada saat sampai rumah Anak bertemu dengan ibu kandung Anak yaitu Saksi TRI INDAH PURNAMASARI dengan bertanya kepada Anak “KENAPA KOK PULANG” tetapi Anak hanya diam tidak menjawab kemudian dengan berlari Anak langsung kembali ke kelas sesampainya di dalam kelas Kemudian Anak dengan membawa senjata tajam jenis “Bendo” kemudian saat itu Anak berusaha mendekati Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si dengan posisi senjata tajam jenis “Bendo” tersebut posisi diacungkan ke arah Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si, kemudian saat itu Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si mundur hingga karena ketakutan hingga akhirnya jarak Anak dengan Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si, saat itu Anak memegang senjata tajam jenis “Bendo” dengan lurus mendatar berniat akan menodongkan senjata tajam jenis “Bendo” tersebut ke pada Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si, sampai jarak sekitar 50 cm pada saat itu Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si memegang gagang bagian pada senjata tajam jenis “Bendo” tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si kemudian saat itu Anak langsung menarik senjata tajam jenis “Bendo” sehingga jari tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S.Si mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah akibat senjata tajam jenis “Bendo” yang Anak bawah tersebut, tidak lama kemudian ibu kandung Anak datang ke dalam kelas untuk meredam emosi Anak dan mengambil sebilah senjata tajam jenis “BENDO” pada saat itu ayah kandung Anak juga ikut datang menghampiri Anak dikelas kemudian Anak pulang bersama-sama ke rumah;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut merupakan bentuk emosi dan amarah karena dihina dari segi perekonomian keluarga oleh Saksi Korban WIWIK USTRINI, S.Si;
- Bahwa anak telah berusaha memohon maaf kepada Saksi Korban WIWIK USTRINI, S.Si dan telah dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua (Ayah Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyampaikan bahwa anaknya merupakan anak yang rajin beribadah dan taat beragama. Orang tua juga menyampaikan dalam pergaulannya sehari-hari anak termasuk anak yang tidak bermasalah dengan lingkungannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan orang tua Anak masih sanggup membimbing Anak agar perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "BENDO".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak PELAKU pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di ruang kelas 8 SMP Muhammadiyah 9 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si memasuki ke ruang kelas 8 untuk mengajar mata Pelajaran IPA yang kemudian Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si melihat Anak PELAKU dan murid lainnya tidak memakai sepatu sehingga Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si menegur Anak PELAKU dan murid lainnya untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan segera dimulai;
- Bahwa Anak membantah perintah dari saksi korban dan langsung melotot dengan emosi dan berdiri hendak melemparkan kursi kearah Saksi korban namun dileraikan dan dihalangi oleh murid-murid lainnya yang berada disekitar salah satunya Anak MUHAMMAD FAJR MIKHA RAMADHAN;
- Bahwa anak PELAKU bergeser ke kursi sebelahnyanya dan kembali hendak melemparkan kursi tersebut ke arah Saksi korban dan kembali di hadang oleh murid lainnya, namun Anak PELAKU tetap berusaha meraih kursi yang lain dan kursi tersebut berhasil dilemparkan kearah Saksi korban mengenai

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Saksi korban sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki Saksi korban;

- Bahwa anak sekitar 15 Menit kemudian datang kembali ke ruang kelas dengan membawa senjata tajam jenis "BENDO", kemudian Anak Terdakwa PELAKU dengan raut wajah emosi berjalan mendekati Saksi korban dengan posisi senjata tajam jenis "BENDO" tersebut posisi diacung-acungkan ke arah Saksi korban selain itu Anak Terdakwa PELAKU juga membawa kursi kelas dan dilempar ke arah Saksi korban tetapi tidak mengenai. Lalu Anak Terdakwa PELAKU kembali mengacung-acungkan senjata tajam jenis "BENDO" ke arah Saksi korban dan sempat dihalangi serta diingatkan oleh murid-murid lainnya tetapi tidak menghiraukan;
- Bahwa Anak PELAKU mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi korban yang kemudian secara refleks menahan atau memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis "BENDO" tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban tetapi saat itu Anak Terdakwa PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis "BENDO" sehingga jari Tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban WIWIK USTRINI, S. Si terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis "BENDO" tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak PELAKU terhadap saksi korban sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/2354/413.209/2023 tanggal 15 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrumm, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik:
  - Terdapat luka terbuka pada jari tengah ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan;
  - Terdapat luka terbuka jari manis ditemukan luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima jahitan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka yang telah dijahit pada jari tengah dan jari manis tangan kiri.

- Bahwa anak PELAKU mendapatkan senjata jenis "BENDO" tersebut dirumahnya;
- Bahwa anak PELAKU membawa senjata jenis "BENDO" karena emosi kepada saksi korban yang pada saat kejadian tersebut menyuruh Anak memakai sepatu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif subsidiaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP terlebih dahulu, dikarenakan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP bergantung pada pasal pokok yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Hakim akan terlebih dahulu akan menguraikan pasal pokok tersebut;

Menimbang bahwa dalam KUHP Pidana Indonesia ada 3 (tiga) Model perumusan tindak pidana. Pertama adalah tindak pidana yang disebutkan kualifikasinya tanpa dirumuskan unsur-unsurnya, Kedua yakni unsur dirumuskan sebagai rumusan pasal tanpa menyebut kualifikasi deliknya. Ketiga dirumuskan unsur-unsurnya dan dia sekaligus disebutkan kualifikasinya. Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan termasuk kedalam rumusan tindak pidana tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dia hanya menyebutkan kualifikasinya saja. Pada Lembaga pembuktian hukum pidana mensyaratkan untuk dapat dinyatakan terbukti suatu tindak pidana wajiblah setiap unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka dikarenakan pasal pokok dari penganiayaan hanya menyebut kualifikasi maka terlebih dahulu Hakim akan menggunakan pendekatan secara historis yakni berdasarkan Yurisprudensi dalam praktek peradilan, dimana telah memberikan pengertian penganiayaan yang dapat dilihat pada beberapa *Arrest Hoge Raad*

- 1) *Arest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya.

2) *Arest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.

3) *Arest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian- bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dari Arrest Hoge Raad maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka barulah dapat dipahami tentang kerangka berpikir atau dengan kata lain apa yang menjadi maksud dari pembuat undang-undang perihal pengertian dari penganiayaan. Selain itu dari uraian diatas pun juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Tindak Pidana Penganiayaan mensyaratkan adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian di atas maka barulah dapat terlihat adanya unsur dari Tindak Pidana Penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak. Selanjutnya dalam doktrin yang dianut dalam KUHP Indonesia yang merujuk pada KUHP Belanda maka tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- Bagian I : Tindak Pidana terhadap Negara;
- Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat/Publik;
- Bagian III : Tindak Pidana terhadap Pribadi/Perseorangan.





Menimbang, bahwa kemudian setelah dicermati ternyata Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum termasuk dalam Bagian III dan dikarenakan sebagaimana uraian di atas adanya perbuatan tersebut ditujukan kepada pertanggung jawaban pidana maka tentu yang dimaksud dengan pelaku adalah orang perorangan/setiap orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan seluruh uraian di atas maka unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa/setiap orang jika merujuk pada *Memorie Van Toelething* digunakan istilah *Hij Die* yang dimana penegasan tentang orang menurut pembuat undang-undang mempunyai makna yang lebih menegaskan adanya pertanggung jawaban dan sifat lainnya yang berbeda dengan konsep manusia;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah perseorangan selaku suatu subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban, dimana yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal asal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak PELAKU sesuai dengan identitasnya yang telah disebutkan di muka persidangan dan diakui berusia 14 Tahun dan umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang menurut pengamatan Hakim anak pada saat persidangan dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap membedakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan sehingga anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan diadili sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam *Crimineel Wetboek* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) di muat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut seorang ahli yang bernama Satochid Kertanegara menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Anak PELAKU memang menghendaki (*willens*), mewujudkan unsur-unsur perbuatan dari Pasal 351 Ayat (1) yakni menganiaya orang lain yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Dan mengetahui (*wetens*) dimana Anak PELAKU secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Anak PELAKU pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.30 saat ditegur oleh saksi korban untuk memakai sepatunya karena proses pembelajaran akan dimulai. Anak PELAKU tidak terima dan bersikap emosi dengan mata melotot lalu berusaha melempar kursi kearah saksi korban namun dihalangi oleh beberapa murid. Setelah melempar kursi pertama tidak mengenai saksi korban Anak PELAKU mencoba Kembali melempar kursi kearah saksi korban dan mengenai kaki Saksi korban sebelah kiri bagian depan sehingga mengakibatkan adanya luka lebam pada kaki Saksi korban. Kemudian Anak PELAKU pulang ke rumahnya dan mengambil senjata tajam berjenis "BENDO" dan diayunkan kepada Saksi Korban. Saksi korban



refleks menahan dan memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis “BENDO” tersebut menggunakan tangan kiri Saksi korban tetapi saat itu Anak PELAKU langsung menarik senjata tajam jenis “BENDO” sehingga jari Tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban terdapat luka robek akibat senjata tajam jenis “BENDO” tersebut.

Menimbang bahwa dalam hal *willen en weten* dilakukan dengan unsur yang dikehendaki untuk melakukan perbuatan. Hal ini tersebut dilakukan oleh Anak PELAKU yang kerumahnya mengambil senjata tajam berjenis “BENDO” merupakan bentuk perbuatan yang dikehendaki. Hal ini tampak jelas bahwa tujuan atau motif yang dikehendaki adalah ingin meluapkan emosi kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka, Penderitaan Dan Perasaan Tidak Enak**

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan Anak PELAKU menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak karena adanya unsur sengaja dan dikehendaki yang ditujukan untuk melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Anak PELAKU dengan mengayunkan senjata tajam tersebut kearah Saksi korban kemudian secara refleks memegang gagang kayu bagian atas senjata tajam jenis “BENDO” sehingga jari Tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi korban terdapat luka robek.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Anak PELAKU terhadap saksi korban sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/2354/413.209/2023 tanggal 15 November 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrumm, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat luka terbuka pada jari tengah ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan;
- Terdapat luka terbuka jari manis ditemukan luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima jahitan;

Menimbang bahwa perbuatan Anak PELAKU telah memenuhi unsur menimbulkan luka atau rasa sakit yaitu akibat dari perbuatan, dimana dalam tindak pidana penganiayaan korban diharuskan mengalami rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh. Tindakan Anak PELAKU menyebabkan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit dan luka pada tubuh sehingga dapat memenuhi unsur menimbulkan luka atau rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan perkara Anak Pelaku tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak Pelaku tersebut mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku tersebut harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan Anak, khususnya Anak pelaku tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pemicanaan sebagaimana konsep keadilan retributif keadilan yang memberikan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dan efek penjeratan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana berat dan/atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang membahayakan jiwa atau keselamatan orang lain atau masyarakat;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ancaman sanksi dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbukti dilakukan oleh Anak;
- 2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
  - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak yang berupa pidana;
4. Tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Blitar ;
5. Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Anak sopan dalam persidangan;
  - 2) Orang tua Anak sangat menyesali perbuatan anaknya dan berjanji untuk membinanya lebih baik lagi;
  - 3) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
  - 4) Anak belum pernah dihukum;
6. Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak PELAKU dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang telah dibaca dan disampaikan di dalam sidang yang diperkuat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak diberi pidana berupa "PIDANA PENJARA DI LPKA BLITAR" sesuai dalam pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan pasal 81 UU 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:
  1. ABH masih berusia 14 tahun, namun apa yang dilakukannya memiliki dampak yang membahayakan jiwa korban. Di sisi lain ABH memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
  2. Perbuatan ABH meresahkan masyarakat dan memiliki dampak sosial yang sangat besar dari sisi ketertiban lingkungan.
  3. Keluarga klien kurang mampu melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap klien secara baik.
  4. Pendidikan, keterampilan dan pembinaan di LPKA akan bermanfaat bagi klien sebagai bekal penghidupan di masa depannya.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendapat atau permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua dengan alasan orang tua masih dapat membina dan membimbing Anak agar dapat berperilaku menjadi lebih baik;
8. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong Anak melakukan tindak pidana atau rentan untuk terlibat suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:
  - Faktor perhatian, bimbingan serta kontrol orang tua Anak terhadap Anak yang sangat kurang yang akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab Anak terlibat suatu tindak pidana;
  - Faktor sikap mental dan psikologis Anak yang kurang memadai, sehingga Anak memiliki kontrol diri yang belum optimal;

Menimbang, bahwa perilaku anak pelaku sering membolos dan tidak mematuhi aturan sekolah yaitu sering berkelahi dengan anak di luar sekolah berdasarkan keterangan guru wali kelas saksi DEVITA NUR FATMAWATI;

Menimbang, bahwa telah mendengar kesanggupan orang tua anak pelaku untuk mendidik dan membimbing anak pelaku di dalam lingkungan keluarga akan tetapi pada saat anak pelaku mengambil senjata tajam jenis bendo, orang tua anak pelaku dalam hal ini ibu anak pelaku tidak serta merta merampas atau menghalangi anak pelaku membawa senjata tajam jenis bendo tersebut sehingga Hakim menilai tidak ada kesiapan orang tua anak pelaku untuk segera melakukan Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua apabila mengetahui anaknya mengambil senjata tajam jenis bendo tersebut;

Menimbang, bahwa sopan santun dan tata krama harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga dan etika berbicara kepada orang tua yang tidak sepatasnya dilontarkan dengan kata-kata kasar haruslah merupakan faktor utama dalam mendidik anak akan tetapi perbuatan anak pelaku selain melontarkan kata-kata kasar kepada pendidik dalam hal ini ibu gurunya disertai pula dengan perbuatan yang dapat melukai orang lain yaitu melempar buku, melempar bangku sekolah dan menodongkan senjata tajam bendo kepada guru yang mengakibatkan jari saksi korban WIWIK USTRINI S.Si binti SUWARNO mengeluarkan darah sesuai hasil VISUM ET REPERTUM No 445/2354/413.209/2023 tanggal 15 Nopember 2023, maka menurut Hakim anak pelaku haruslah mendapatkan lingkungan yang dapat membentuk kepribadian anak pelaku agar tidak mudah memenuhi hasrat emosi yang meledak-ledak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dari jawaban yang diucapkan oleh anak pelaku jikalau selama proses persidangan banyak teman-teman anak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang memberikan dukungan terhadapnya selama menjalani proses persidangan ini, maka Hakim berkesimpulan jikalau lingkungan tempat anak pelaku berada adalah lingkungan yang mendukung terhadap perbuatan anak pelaku dan semakin membuat anak pelaku tidak menyadari kesalahannya dan menganggap perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang benar;

Menimbang, bahwa lingkungan tersebut diatas dapat mengakibatkan anak pelaku tersebut tidak mengetahui apabila perbuatannya merugikan dan mengancam nyawa orang lain maka terhadap hal tersebut seharusnya anak pelaku mendapatkan lingkungan yang dapat membentuk karakter seorang anak yang menyadari perbuatannya dan kesalahannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak bersifat ultimum remidium akan tetapi perbuatan anak pelaku adalah termasuk tindak pidana disertai kekerasan dan bisa membahayakan nyawa orang lain dalam hal ini saksi korban WIWIK USTRINI,S.Si binti SUWARNO dengan memperhatikan sisi keadilan dan kemanusiaan bagi saksi korban selaku pendidik atau guru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban WIWIK USTRINI,S.Si binti SUWARNO sudah memaafkan anak pelaku akan tetapi tetap mengharapkan proses hukum terhadap anak pelaku harus tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada Anak adalah sanksi berupa pidana penjara di LPKA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69, Pasal 71 ayat 1 huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat yang sesuai dengan usia Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak pelaku memperkenalkan Hakim menerapkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.;
2. Bahwa pidana berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA digunakan untuk pembelajaran agar kondisi psikologis anak yang susah mengontrol emosinya perlu memperoleh pembinaan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan dari LPKA ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usia anak yang berusia 14 (Empat belas) tahun sudah masuk dalam kategori patut dijatuhi pidana;
4. Bahwa anak yang dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Blitar guna kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak dapat dibina secara terpadu sehingga diharapkan perilaku Anak dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat sesuai dengan perbuatan Anak, dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat
- Perbuatan anak Pelaku menimbulkan kerugian bagi saksi korban WIWIK USTRINI,S.Si binti SUWARNO

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Anak berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis "Bendo", oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Membebaskan anak PELAKU dari dakwaan kesatu primair ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anak PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar berupa selama 5 ( lima ) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "**BENDO**".Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh, Anastasia Irene S.H.,M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa perkara Anak tersebut dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siswanto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Siswanto S.,H.**

**Anastasia Irene S.H.,M.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)